

ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

Oleh:

Rantika Septiana Sari¹

Muhammad Iqbal Fasa²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,

Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: septitika56@gmail.com

Abstract. *The focus of this study is on the differences in features, mechanisms, and impacts of Wadiah Savings and Mudharabah Savings at Bank Syariah Indonesia (BSI). The qualitative analysis method used, and the data used came from library research and observations of BSI products. Mudharabah Savings is a profit-sharing contract, where the bank acts as a fund manager and obtains profits according to the ratio agreed upon with the customer. In contrast, wadiah savings is a deposit contract, where the bank only acts as a fund manager and does not obtain profits from the funds. The results of the study indicate that: 1) Analysis of Wadiah Savings explains the meaning of savings with a bank deposit system without profit sharing; and 2) Analysis of Mudharabah Savings shows that the owner of the funds allows the bank to obtain profits by using a profit-sharing system. This study provides insight into which type of savings best suits the needs and desires of customers. Wadiah Savings is the best choice for those who want safe and certain funds, while Mudharabah Savings may be more attractive to those who want to get bigger profits. This research is expected to increase knowledge about Islamic banking in Indonesia, especially about the differences and consequences of BSI savings products.*

Keywords: *Wadiah Contract, Savings, Mudharabah, BSI.*

ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

Abstrak. Fokus penelitian ini adalah pada perbedaan fitur, mekanisme, dan dampak dari Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode analisis kualitatif digunakan, dan data yang digunakan berasal dari penelitian pustaka dan observasi terhadap produk BSI. Tabungan Mudharabah adalah akad bagi hasil, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati dengan nasabah. Sebaliknya, tabungan wadiah adalah akad titipan, di mana bank hanya bertindak sebagai pengelola dana dan tidak memperoleh keuntungan dari dana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Analisis Tabungan Wadiah menjelaskan arti tabungan dengan sistem simpanan bank tanpa bagi hasil; dan 2) Analisis Tabungan Mudharabah menunjukkan bahwa pemilik dana memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Studi ini memberikan wawasan tentang jenis tabungan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Tabungan Wadiah adalah pilihan terbaik bagi mereka yang menginginkan dana yang aman dan pasti, sementara Tabungan Mudharabah mungkin lebih menarik bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang perbankan Islam di Indonesia, terutama tentang perbedaan dan konsekuensi dari produk tabungan BSI.

Kata Kunci: Akad Wadiah, Tabungan, Mudharabah, BSI.

LATAR BELAKANG

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist sebagai landasan hukum dan operasionalnya. Perkembangan perbankan syariah berdampak besar pada peningkatan perekonomian dan kesadaran akan lembaga keuangan syariah. Pengakuan ini melarang penggunaan suku bunga konvensional dan suku bunga bagi hasil, serta transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan tidak memperhitungkan perdagangan sebenarnya (Mhd.Ari, Nurkhozin, and Citra Setiawati 2024).

Sistem keuangan di Indonesia adalah sebuah institusi penting yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan negara. Perbankan berperan penting dalam perekonomian suatu Negara, terutama perbankan syariah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga bank bekerja sebagai pilihan bagi masyarakat untuk menabung uang, meminjam uang, dan menggunakan layanan perbankan. Ekonomi Islam

tujuan bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan maksimal, tetapi juga berperan dalam memberikan ketenangan bagi masyarakat luas (Inayah, Malikhah, and Mahsuni 2020).

Pada produk tabungan, Bank Syariah menggunakan dua prinsip, yaitu *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Tabungan *Wadi'ah* adalah jenis tabungan di mana pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak lain untuk digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dana yang disimpan oleh nasabah dapat bertambah dari saldo awal pada waktu tertentu karena adanya bagi hasil yang diberikan oleh bank. Perjanjian antara nasabah dan bank syariah akan terjadi (ismail, 2011:95).

Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan bahagia atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja produk yang dirasakan dengan harapan. Perusahaan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan jika memperhatikan harapan konsumen. Untuk mempertahankan, meningkatkan dan memperluas jaringan nasabahnya, bank perlu menjaga citra positif di mata masyarakat, dengan membangun kualitas produk, layanan dan keamanan pelanggan (Meilani and Sugiarti 2022).

Menurut fatwa tentang tabungan menurut DSN-MUI no. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang sah harus berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Selain itu tabungan yang melanggar ketentuan Syariah adalah tabungan yang, mendasarkan perhitungan bunga. Menurut ketentuan DSN-MUI, produk tabungan perbankan Syariah harus berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*. Biasanya, bank selalu berinovasi dengan kedua prinsip ini dan mengemasnya dengan nama dan fitur tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat. Hal ini dilakukan seperti Bank Syariah Indonesia.

Kepuasan nasabah sangat krusial nilainya bagi bank syariah pada mempertahankan nasabah tersebut. Karna apabila nasabah tadi merasa puas maka akan mengakibatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Kepuasan nasabah yang usang akan menular kepada nasabah yang baru sebagai akibatnya bisa menaikkan jumlah nasabah. Jika suatu bank tidak berhasil memuaskan nasabahnya, maka akan menyebabkan persoalan yang kompleks. Nasabah yang merasa kecewa umumnya akan memberikan pengalaman buruknya pada orang lain atau nasabah lain. Dampaknya calon nasabah tersebut akan menjatuhkan pilihannya pada bank lain atau pesaing lainnya. oleh sebab itu setiap bank harus mengorganisasikan, merencanakan, dan mengendalikan sistem kualitas yang baik sehingga pelayanannya bisa memuaskan nasabah (Meilani and Sugiarti 2022)

ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa se jelas-jelasnya dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang layak untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia

A. Tabungan *wadiah*

Tabungan *Wadiah* terjadi ketika seseorang menitipkan uang atau barang kepada orang lain sebagai jaminan, dan orang yang menerima titipan tersebut wajib mengembalikan uang atau barang tersebut sesuai kebutuhan. Tabungan dengan akad *wadiah* memiliki aturan umum yang melarang bank memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank menjamin bahwa nasabah dapat mengambil dan menyetorkan dana sesuai keinginan mereka (Online, Nullah, and Tanjung 2022).

Peraturan perbankan syariah undang-undang No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan tabungan yaitu jenis simpanan yang terdiri berasal tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* yang bermotif investasi. Penarikan tabungan wajib sesuai kondisi yang sudah disepakati. Penarikannya melalui cek, bilyet giro, dan perangkat lainnya yang serupa (Amalia 2019). serta harus sesuai menggunakan UU tentang perbankan syariah.

Produk yang ada di Bank Syariah artinya menitipkan barang atau hartanya kepada orang lain buat dijaga secara layak (Rika Widianita 2023). Akad *wadiah* dibagi menjadi dua yakni *wadiah yad amanah* ialah jenis titipan murni yang hanya menitipkan barang atau hartanya kepada pihak penerima titipan. Sedangkan *wadiah yaddhamanah* yaitu pemanfaatan harta titipan dimana Bila terdapat keuntungan maka penerima titipan berhak atas keuntungan tersebut (H and Pinrang 2024). Barang atau harta yang dititipkan bisa diambil kapanpun penitip ingin mengambilnya. di akad *wadiah* mempunyai sifat saling membantu terhadap manusia. Akad *wadiah* yaitu akad yang terikat antara nasabah dan pihak bank syariah. Pihak penerima titipan (*wadiah*) berkewajiban menjaga jujur yang diberikan kepadanya dan bertanggung jawab atas barang titipan tadi (H and Pinrang 2024). Tabungan *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

Berdasarkan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah yaitu bersifat simpanan, simpanan yg bisa diambil setiap ketika dengan anugerah bonus yang tidak disebutkan pada awal (MUI, 2000b). Tabungan juga dijelaskan dalam Undang-undang angka 10 tahun 1998 perihal perbankan artinya simpanan yang penarikannya bisa dilakukan berdasarkan kondisi eksklusif yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan menggunakan itu (Mari Maryati 2022).

➤ **Syarat dan ketentuan tabungan *easy wadiah* dalam pembukaan tabungan yaitu KTP dan NPWP sebagai berikut:**

- 1) Tidak ada biaya bulanan yang perlu dibayar.
- 2) Tidak ada biaya penarikan di semua ATM Bank Mandiri.
- 3) Gratis biaya transaksi di semua mesin EDC Bank Mandiri, EDC dari bank-bank di Indonesia, dan EDC Jaringan PRIMA.
- 4) Mudah bertransaksi melalui mobile banking dan online banking.
- 5) Kartu ATM dapat digunakan di semua ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Link dan ATM yang berlogo VISA. Sementara itu, Anda bisa mendapatkan diskon tarif dan biaya *Wadiah* di cabang BSI (Niken Windyani 2023).

➤ **Sedangkan cara penarikan dan penutupan Tabungan *easy wadiah***

- a) Penarikan dan Penutupan Tabungan Wadiah Mudah Penyetoran dan penarikan dilakukan menggunakan dana yang dibuka di seluruh cabang Bank Umum Syariah Indonesia terdekat.
- b) Penutupan rekening bank nasabah harus dilaksanakan atas permintaan tersirat dari nasabah. Akurasi dan verifikasi umum merek pelanggan harus dilakukan sebelum menerapkan permintaan penutupan akun investasi. *Customer Support* bertanggung jawab untuk memposting "Status Penutupan Akun" pada kerangka PC dan mendebit angsuran terakhir dari deposit pelanggan sebagai jumlah akhir yang dibayarkan langsung ke kasir.
- c) Setoran awal: Rp. 100.000.00 (perorangan) dan Rp. 1.000.000.00 (perorangan).

ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

- d) Jumlah setoran minimum: Rp. 50.000.00 (melalui *counter*) dan Rp. 1 (melalui *Echannel*).
- e) Biaya Penutupan: Rp. 20.000.00
- f) Biaya Pengelolaan: Gratis.
- g) Biaya pengganti kartu hilang/rusak: Rp. 25.000.00
- h) Kartu debit: GPN dan VISA.
- i) Saldo rekening dorman: Rp. 5.000.00

Pembukaan Rekening Tabungan *Easy Wadiah*

- 1) Download aplikasi BSI *Mobile* di ponsel pintar Anda.
- 2) Buka aplikasi dan pilih opsi untuk membuka rekening.
- 3) Pilih tipe akun *Easy Wadiah* atau *Easy Mudharabah*.
- 4) Pilih jenis ATM yang kamu mau.
- 5) Isi informasi kontak seperti alamat email dan nomor telepon yang aktif, kemudian pilih selanjutnya.
- 6) Tunggu sebentar sampai ada SMS yang berisi kode OTP muncul.
- 7) Masukkan kode OTP enam digit sesuai petunjuk di layar.
- 8) Isi informasi pribadi dan unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP dan foto selfie dengan KTP.
- 9) Unggah foto tanda tangan Anda di atas kertas putih.
- 10) Melengkapi data tentang pekerjaan.
- 11) Memilih tempat di mana Anda ingin membuka rekening di kantor cabang BSI.
- 12) Jika Anda telah menyelesaikan, petugas BSI akan menghubungi Anda untuk proses verifikasi.
- 13) Jika verifikasi disetujui, Anda bisa langsung pergi ke Kantor Cabang BSI yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan setoran awal dan pengambilan buku tabungan beserta kartu ATM (Agneza, Jalaludin, and Rinawati 2022).

B. Tabungan Mudharabah

Tabungan merupakan dana simpanan yang hanya bisa ditarik sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati, namun tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet, giro, atau alat lain yang serupa (Feby Ayu Amalia 2021).

Bank dapat dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang No. Undang-undang No. 10 tahun 1998 membahas tentang perubahan hukum. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan dan Undang-Undang. Undang-undang tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank memiliki peran dalam mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai salah satu lembaga keuangan. Pada Pasal 3 PBI No. Keputusan 9/19/PBI/2007 menyatakan bahwa Bank Syariah hanya boleh menggunakan akad wadiah dan mudharabah dalam kegiatan pengumpulan dana. Uang yang dikumpulkan, kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat. Jika melihat dari fungsinya, bank syariah bertindak sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan modal. Bank syariah mengumpulkan dana dan mengalokasikannya kembali kepada Masyarakat (Feby Ayu Amalia 2021).

Tabungan *mudharabah* adalah uang yang diberikan kepada pegawai bank dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan uang tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tabungan ini dapat digunakan sewaktu-waktu oleh penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perjanjian yang telah ditentukan, meskipun takdi perkenankan mempunyai dampak negatif. Tabungan *mudharabah* adalah uang yang diberikan kepada pegawai bank dengan tujuan membantu laba, dan uang tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tabungan ini dapat dapat diambil sewaktu-waktu oleh penabung sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, namun takdi perkenankan mempunyai dampak negative (Mari Maryati 2022)

Menurut Ascarya, tabungan *Mudharabah* adalah produk dari bank yang menawarkan rekening tabungan sebagai investasi yang menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Putricia, Choiriyah, and Muharir 2021). Tabungan *Mudharabah* berarti simpanan yang dilakukan berdasarkan Akad *Mudharabah*.

Tidak ada batasan kemampuan bank dalam menerima dana yang dibebankan dalam *mudharabah muthlaqah*. Nasabah tidak memberikan informasi apapun kepada bank atau dunia usaha mengenai dana tersebut di atas, atau tidak mendukung penggunaan akad tersebut atau menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk nasabah tersebut. Bank mempunyai kebebasan penuh yang memberikan seluruh dana

ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

mudharabah muthlaqah kepada bisnis apa pun yang dianggap menguntungkan. Asal usul penerapan *mudharabah muthlaqah* didasarkan pada produk deposito dan tabungan, sehingga ada dua jenis dana: *mudharabah* tabungan dan *mudharabah* deposito.

Secara umum, yang utama adalah:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan kondisi keuntungan atau pembagian laba secara berisiko yang mungkin timbul dari pelunasan dana tersebut. Jika semuanya sudah mufakat, maka tadi harus dilaporkan kepada akad.
2. Untuk memberikan *mudharabah*, bank dapat menawarkan kitab tabungan sebagai bentuk pembayaran, beserta ATM dan bentuk pembayaran lainnya kepada nasabah.
3. Tabungan *mudharabah* dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan menggunakan akad yang telah diatur sebelumnya, meskipun tidak serta merta menimbulkan akibat yang negatif.
4. Ketentuan lain terkait penggunaan tabungan dan simpanan permanen yang dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Nor Firman and Ilfiah 2022).

➤ **Pembukaan rekening Tabungan mudharabah**

- 1) Dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening Tabungan adalah identitas kependudukan dan nomer identitas wajib pajak.
- 2) Rekening dapat dibuka di kantor, BSI *Mobile*, atau melalui situs web.
- 3) Pengajuan pembukaan rekening akan disetujui oleh pegawai bank, seperti pimpinan cabang atau pegawai yang ditunjuk. Struktur kesepakatan bagi hasil berbeda dengan membuka rekening di bank. Setiap nama rekening bank diberi nomor *invoice*. Nomor rekening harus dirancang untuk membedakan antara usia bukti, investigasi, dan laporan. Jika Anda tidak diperbolehkan menggunakan catatan tersebut, harap buat nama catatan yang berbeda.
- 4) Apabila suatu rekening bank dibuka dengan suatu kepercayaan, maka nama penanggung jawabnya dicantumkan di awal dan akta kepercayaan itu hanya berlaku bagi orang itu (Maulida Jam'ah and Ahmad Amin Dalimunthe 2022).

➤ **Penarikan dan Penutupan Tabungan *Esay Mudharabah***

- 1) Penyimpanan dan penarikan akan dilakukan setelah seluruh penukaran dibuka di seluruh cabang Bank Syariah Indonesia yang berdekatan.
- 2) Penutupan rekening dana cadangan atas permintaan nasabah wajib dilakukan atas permintaan nasabah secara wajib. Klien harus dikonfirmasi beberapa waktu lalu dengan mengajukan permintaan penutupan rekening bank. *Client Benefit* berhati-hati dalam mengkomunikasikan “Status Penutupan Rekening” dalam sistem PC dan mengumpulkan biaya akhir yang harus dibayarkan ke kasir bersamaan dengan cicilan akhir simpanan pelanggan.
- 3) Jumlah toko perkenalan: Rp. 100.000,00 dan Rp. 1.000.000,00 (orang).
- 4) Jumlah penyimpanan terkecil: Rp. 50.000,00 (melalui *Teller*) dan Rp. 1 (melalui *EChannel*).
- 5) Menutup cadangan: Rp. 20.000,00
- 6) Biaya administrasi: Rp. 10.000,00
- 7) Pembiayaan penggantian kartu yang rusak/hilang: Rp. 25.000,00
- 8) Biaya akun yang lamban: Rp. 5.000,00

➤ **Contoh kartu debit wadiah dan mudharabah**



ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

Sumber google

Kelebihan dan kekurangan Tabungan wadiah dan mudharabah

a. Tabungan wadiah

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan dengan menggunakan akad wadiah simpanan dan dapat ditarik sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan yang didasarkan pada wadiah dan atau penanaman dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah, yang hanya dapat dicairkan. Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet cek atau cara lain yang dipersamakan dengan itu. *Wadiah* merupakan salah satu bentuk akad yang umum digunakan di bank syariah (Pramana, Affandi, and Zuhendry 2021).

Kelebihan:

Salah satu kelebihan primer asal Tabungan *wadiah* adalah keamanan dan nasabah yg terjamin. karena bank bertindak menjadi penjaga atau jujur, mereka bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana tanpa terdapat risiko kehilangan.

Hal ini menjadikannya pilihan ideal buat nasabah yang mengutamakan keamanan serta kestabilan (Aziz & Susanto, 2018).

- dana yang pada simpan terjamin aman serta pada jamin sang lembaga penjamin simpanan (LPS), nilainya tidak berkurang.
- Tersedia fasilitas ATM, SMS banking, internet banking dll dan transaksi *online* dapat dilakukan di seluruh kantor Bank syariah di Indonesia.
- Anda dapat mendaftar secara online ke Biro Perwalian Sistem Komputerisasi Informasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
- Dana *Yad Damana Wadiah* dapat digunakan pada bidang fisik Bank syariah di Indonesia. Tidak perlu memberikan insentif bagi nasabah tabungan yang memiliki akad *Wadiah Yad Damana*. Dengan kata lain keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Indonesia dimiliki oleh bank sepanjang Dana *Wadiah Yad Damana* digunakan.

- porto administrasi perbulan masih di gratiskan.

Kekurangan:

- Belum adanya fasilitas transaksi valas.
- Keuntungan/bonus yang tidak diprediksikan, karena bonus ini sifatnya sukarela.

b. Tabungan mudharabah

Tabungan *mudharabah* adalah sesuatu yang dioperasikan berdasarkan prinsip akad mudharabah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama antara keduanya adalah apakah pemilik dana memberikan persyaratan pada bank untuk mengelola hartanya atau tidak (Batubara and Nopiandi 2020). dalam hal ini, bank syariah bertindak menjadi *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul* harta benda (pemilik dana). Bank syariah pada kapasitasnya menjadi *mudharib*, memiliki kuasa buat melakukan aneka macam persyaratan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pengembangannya. termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. tetapi, di sisi lain, bank syariah juga mempunyai sifat menjadi wali amanah (*trustee*), yang berarti harus berhati-hati atau bijaksana serta beretikat baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

➤ **Kelebihan**

Kelebihan utama asal tabungan *mudharabah* ialah potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nasabah berhak menerima bagian berasal laba yang didapatkan, sinkron menggunakan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberikan insentif bagi nasabah buat menabung lebih banyak (Hasan & Harahap, 2021).

sistem bagi hasil yang transparan memberikan kepastian kepada nasabah tentang bagaimana laba dibagikan. Transparansi ini bisa menaikkan kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah (Suryani & Firmansyah, 2020).

ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

➤ Kekurangan

tabungan *mudharabah* juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah adanya risiko kerugian. Karena nasabah berbagi risiko dengan bank, adanya kemungkinan pendapatan yang *fluktuatif* tergantung pada kinerja *investasi* bank (Suryani, S., & Firmansyah 2020)

Kompleksitas dalam pengelolaan dan administrasi juga menjadi tantangan. Bank harus memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan cermat untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian (Alamsyah & Fadhilah, 2019).

KESIMPULAN

Tabungan (tabungan) merupakan jenis simpanan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, setor tunai, atau cara lainnya. Nasabah hanya dapat melihat tabungan tersebut melalui ATM, slip setoran, atau rekening tabungan. Tabungan *mudharabah* memungkinkan bank untuk mengelola dana dan membagikan hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, tetapi tabungan wadiah tidak memberikan hasil. Kedua perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang segala bentuk spekulasi dan bunga. A). Tabungan Wadiah: Kelebihannya adalah keamanan simpanan tanpa risiko kerugian, tetapi kekurangannya adalah tidak ada hasil yang dapat diperoleh nasabah. B). Tabungan *Mudharabah*: Kelebihannya adalah potensi keuntungan yang lebih besar melalui bagi hasil, tetapi ada risiko kerugian yang harus ditanggung nasabah, tergantung pada kinerja investasi bank.

DAFTAR REFERENSI

- Agneza, Sherlie, Jalaludin Jalaludin, and Rinawati Rinawati. 2022. "Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2(1):68–82. doi: 10.37726/jammiah.v2i1.292.
- Batubara, Zakaria, and Eko Nopiandi. 2020. "Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1(1):53–68. doi: 10.46367/jps.v1i1.201.

- Febby Ayu Amalia. 2021. "INVESTASI TABUNGAN DI BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 1(1):30–49.
- H, Nur Hasmi mardia, and Stai D. D. I. Pinrang. 2024. "Analisis SWOT Pada Produk Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pinrang." 2(9):190–200.
- Inayah, Nurul, Anik Malikhah, and Abdul Wahid Mahsuni. 2020. "Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Bonus Wadi'ah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syari'ah Periode 2014-2019." *E-Jra* 09(07):131–44.
- Mari Maryati, Hadi Purnomo. 2022. "FAKTOR MEMPENGARUHI TABUNGAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH 2015-2019 DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan(JIKA)* 11(2):207–15. doi: 10.59270/mashalih.v5i01.245.
- Maulida Jam'ah, and Ahmad Amin Dalimunthe. 2022. "Analisis Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Di Bsi Kcp Medan Pulo Brayan." *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 2(3):257–68. doi: 10.51903/jupea.v2i3.354.
- Meilani, Any, and Dian Sugiarti. 2022. "Analisis Kualitas Layanan Dan Kepuasan Nasabah Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):2501. doi: 10.29040/jiei.v8i3.6586.
- Mhd.Ari, Nurkhozin, and Putri Citra Setiawati. 2024. "Persepsi Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Di Bank Syariah Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2(2):33–47. doi: 10.61104/alz.v2i2.324.
- Niken Windyani, Diyan Yusri. 2023. "Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Muthlaqah Di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Stabat." *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(1):285–97.
- Nor Firman, Rachmad, and Siti Ilfiah. 2022. "Analisa Produk Tabungan BSI Dalam Menarik Minat Nasabah." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 3(1):58–72. doi: 10.55757/tasharruf.v3i1.91.
- Online, Issn, Ami Nullah, and Marlis Tanjung. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1):134–47. doi: 10.30596/aghniya.v4i1.11175.

ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

- Pramana, Aris, Ismi Affandi, and Zuhendry. 2021. "Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Sumut Syariah." *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 2(1):24–34.
- Putricia, Siti Novira, Choiriyah Choiriyah, and Muharir Muharir. 2021. "Pengaruh Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Km 6 Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1(2):153–58. doi: 10.36908/jimpa.v1i2.27.
- Rika Widianita, Dkk. 2023. "Perbandingan Antara Fiqih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Reza." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I):1–19.
- Suryani, S., & Firmansyah, F. 2020. "Transparansi Dan Risiko Dalam Tabungan Mudharabah." 11(2):34–35.